



P U T U S A N
Nomor : 64/B/2019/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, berkedudukan di Jalan

Kol. M. Taher No. 17, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 003/SK-15.71/I/2019:

- 1. FIRDAUS, SH.;**
- 2. YENPI HARYANTO, S. ST.;**
- 3. SISKA FATMAWATI, SH.;**

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Jambi Jalan Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Jambi, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING; --**

2. SOESENSO; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Jalan Raden Mataher No. 9 RT. 11 Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi. Selanjutnya disebut

TERGUGAT II INTERVENSI 1;

3. IVANTANRI; kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Jalan Sri Rejeki No. 34 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**



4. **HENDRA WIJAYA**; kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sri Rejeki No. 34 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

5. **OE LIE ALS RUDY SURYANTO**; kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk RT. 35 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dan;

UYANTO; kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat No. 01 RT. 35 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor: 52/SKJRADV/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 Tergugat II Intervensi 1 s.d Tergugat II Intervensi 4 telah memberkan kuasa kepada:

1. **DAVY HELKIAH RADJAWANE, SH**;
2. **CHRISTIAN BUDYARO ZEBUA, SH**;
3. **SONNY JANTRI PUTRA PARDEDE, SH**;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor J. R. Advokat yang beralamat di Jalan H. Saaba No. 5 A Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**



INTERVENSI 1 sampai dengan TERGUGAT II

INTERVENSI 4/Para PEMBANDING;

M E L A W A N

DJONI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. R. Saleh Perumahan Liverpool Blok G Nomor 01 RT. 21, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2018, telah memberikan kuasa kepada:

- 1. JUMANTO, SH;**
- 2. SURATNO, SH;**
- 3. HERY, SH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat Jumanto, Suratno & Rekan, beralamat di Gedung NGK Lantai III Jalan Pangeran Diponegoro No. 20, Kota Jambi, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 64/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 6 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/G/2018/PTUN-JBI tanggal 20 Desember 2018, yang dimohonkan banding;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 64/B/2019/PT.TUN-MDN; --
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 64/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 21 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/G/2018/PTUN-JBI tanggal 20 Desember 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :



DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa Payo Selincah, tanggal 8 Nopember 1997, gambar Situasi Nomor: 5676/1997 tanggal 6 Nopember 1997 atas nama Soe Seno, sebelumnya atas nama Hatini dan sebelumnya lagi atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang) Luas 2.527 Meter Bujur Sangkar;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1451/Desa Payo Selicah, 8 Nopember 1997, gambar situasi Nomor: 5677/1997 tanggal 6 Nopember 1997 atas nama Ivan Tanri, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang) Luas 3.754 Meter Bujur Sangkar;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1452/Desa Payo Selicah, 8 Nopember 1997, gambar situasi Nomor: 5678/1997 tanggal 6 Nopember 1997 atas nama Hendra Wijaya, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang) Luas 6.173 Meter Bujur Sangkar;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1453/Desa Payo Selicah, 8 Nopember 1997, gambar situasi Nomor: 5679/1997 tanggal 6 Nopember 1997 atas nama 1. Oe Lie, 2. Uyanto, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang) Luas 2.801 Meter Bujur Sangkar;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa Payo Selincah, tanggal 8 Nopember 1997, gambar Situasi Nomor: 5676/1997 tanggal 6 Nopember 1997 atas nama Soe Seno, sebelumnya atas nama Hatini dan sebelumnya lagi atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang) Luas 2.527 Meter Bujur Sangkar;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1451/Desa Payo Selicah, 8 Nopember 1997, gambar situasi Nomor: 5677/1997 tanggal 6 Nopember 1997 atas nama Ivan Tanri, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang) Luas 3.754 Meter Bujur Sangkar;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1452/Desa Payo Selicah, 8 Nopember 1997, gambar situasi Nomor: 5678/1997 tanggal 6 Nopember 1997 atas nama Hendra Wijaya, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang) Luas 6.173 Meter Bujur Sangkar;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1453/Desa Payo Selicah, 8 Nopember 1997, gambar situasi Nomor: 5679/1997 tanggal 6 Nopember 1997 atas nama 1. Oe Lie, 2. Uyanto, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang) Luas 2.801 Meter Bujur Sangkar;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 3.730.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding, kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4/Para Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 26 Desember 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 20/G/2018/-PTUN-JBI yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 20/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat/-Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 3 Januari 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 20/G/2018/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 20/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 Januari 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan



Penyerahan Memori Banding Nomor: 20/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 23 Januari 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 20/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 Januari 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 20/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 30 Januari 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 20/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari



berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:
20/G/2018/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan
Tergugat II Intervensi 4/Para Pembanding tidak hadir pada saat memeriksa
berkas perkara, maka Panitera mengirim surat keterangan tidak memeriksa
berkas perkara (inzage) tanggal 25 Februari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 20 Desember 2018, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/
Terbanding, kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat
II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4/Para Pembanding,
maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk
mengajukan banding bagi pihak Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi
1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4/Para Pembanding adalah dihitung
setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai
dengan Tergugat II Intervensi 4/Para Pembanding dan Tergugat/-Pembanding
telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding
Nomor: 20/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 3
Januari 2019, maka permohonan banding tersebut secara formal harus
diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara
serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125
ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2018/PTUN-JBI tanggal 20 Desember 2018, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/G/2018/PTUN-JBI tanggal 20 Desember 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi



4/Para Pembanding dan Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4/Para Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/G/2018/PTUN-JBI tanggal 20 Desember 2018, yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **Kamis** tanggal **28 Maret 2019** oleh Kami : **H. HENDRO PUSPITO, SH.,M.Hum.** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH.,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, SH

H. HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum.

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ERIANUR, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
- 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 64/B/2019/PT.TUN-MDN